

PENGADILAN NEGERI TAHUNA

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
NOMOR : 102 /PID.SUS/2018/PN.THNA .-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : JUNAEDI REFOL SASELA, ST Alias CARVO;
Tempat Lahir : Ulu Siau;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 09 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
pendidikan : SI;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.-

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI REFOL SASELA, ST Alias CARVO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
— 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J1 ace warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Anita Datangmanis (Staf Panwas Kec. Siau Timur)

— 1 (satu) unit kamera Panasonic HDC-MDH1.

Dikembalikan kepada saudara Roynaldo Alexander Ughude (Staf Panwas Kec. Siau Barat)

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari, Jumat tanggal 03 Agustus 2018, oleh kami BUDI R. PURNOMO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTY A. LEATEMIA, SH. dan ANAK AGUNG NIKO BP, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MELKI LAMBER SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, SH. Dan LINTONG SAMUEL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.

BUDI R. PURNOMO, SH.

ttd

ANAK AGUNG NIKO BP, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Melki Lamber, SH

Dicatatkan :

- Bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah menyatakan pikir-pikir ; --
- Kutipan putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Tahuna, 6 Agustus 2018

a.n. PANITERA,
PANITERA PENGANTI,



MELKI LAMBER, SH
NIP : 19730524 199303 1 002